



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kwd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Bulalo, 10 Agustus 1935, umur 88 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir tidak ada, Pekerjaan Petani, tempat di Dusun Hulapa, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon I**, NIK 7501154508680001, tempat tanggal lahir, Dunu, 05 Agustus 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Molosifat, Desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon I**;

**Termohon II**, NIK 7505094107710008, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 01 Juli 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Wapalo, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon II**;

**Termohon III**, NIK 7505020504710002, tempat tanggal lahir, Kwandang, 05 April 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Hulapa, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon III**;

**Termohon IV**, NIK 7505021005770003, tempat tanggal lahir, Kwandang, 10 Mei 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tuhiyango, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon IV**;

**Termohon V**, NIK 7505022804820001, tempat tanggal lahir, Bulalo, 28 April 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Otiola Daa, Desa Ponelo Kepulauan, Kecamatan Ponelo, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon V**;

**Termohon VI**, NIK 7505024207750002, tempat tanggal lahir, Kwandang, 02 Juli 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Hulapa, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon VI**;

**Termohon VII**, NIK 7505020210830002, tempat tanggal lahir, Kwandang, 02 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Satria Utama, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon VII**;

Dengan ini memberikan kuasa Insidentil kepada saudara kandung para Termohon yang bernama;

**Termohon II**, NIK 7505094107710008, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 01 Juli 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Wapalo, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang*

*Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2023/PA.Kwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Isteri** pada tanggal 18 April 1962 di rumah orang tua almarhumah **Isteri** alamat dulu di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang sudah menjadi Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah almarhumah **Isteri** bernama **Ayah**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), yang bertindak sebagai saksi adalah **Saksi I dan Saksi II** , ijab di ucapkan oleh Imam Desa yang bernama **Imam Desa**;

2.--Bahwa pernikahan Pemohon tersebut tidak didaftarkan dan di catatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon Jejaka sementara almarhumah **Isteri** berstatus Perawan;

4.--Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah **Isteri** tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain begitupun almarhumah **Isteri** tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5.- -Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan diajukan, Pemohon tidak pernah mendapat ataupun mengurus akta nikah tersebut;

6.--Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhumah **Isteri** telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama

**6.1 Termohon I**, NIK 7501154508680001, tempat tanggal lahir, Dunu, 05 Agustus 1968, umur 55 tahun;

**6.2 Termohon II**, NIK 7505094107710008, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 01 Juli 1971, umur 52 tahun;

**6.3 Termohon III**, NIK 7505020504710002, tempat tanggal lahir, Kwandang, 05 April 1971, umur 52 tahun;

**6.4 Termohon IV**, NIK 7505021005770003, tempat tanggal lahir, Kwandang, 10 Mei 1977, umur 46 tahun;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**6.5 Termohon V**, NIK 7505022804820001, tempat tanggal lahir, Bulalo, 28 April 1982, umur 41 tahun;

**6.6 Termohon VI**, NIK 7505024207750002, tempat tanggal lahir, Kwandang, 02 Juli 1975, umur 48 tahun;

**6.7 Termohon VII**, NIK 7505020210830002, tempat tanggal lahir, Kwandang, 02 Oktober 1983, umur 40 tahun;

**7.-----**Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon dengan almarhumah **Isteri** tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

**8.**Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut;

**9.**Bahwa almarhumah **Isteri** telah meninggal dunia di Desa Bulalo, tanggal 22 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7505025208580002 yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Gorontalo Utara, tertanggal 28 Desember 2023;

**10.-----**Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon mempunyai kekuatan hukum dan juga untuk kepentingan kelengkapan berkas pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan;

**11.-** Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan istri Pemohon yang bernama (**Isteri**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1962 di rumah orang tua almarhumah **Isteri** alamat dulu di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara,

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah menjadi Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kwandang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir di muka sidang berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Kwd yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Para termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, dan Pemohon secara tegas menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut, Oleh Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan tersebut para Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon bahkan Para Termohon menyatakan secara tegas kerelaannya dan tidak keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah diakui oleh Para Termohon maka oleh Hakim acara Tanya jawab dianggap cukup untuk kemudian dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat-Surat

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juma Kantu dengan NIK 7505021008350001 tanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Salma Bague dengan Nomor 7505-KM-28122023-0007 tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7505022307090002 tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Asli Surat Silsilah atas nama Juma Kantu tertanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4

## B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 70 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Hulapa, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah mertua dari adik ipar Pemohon, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon dan Isteri;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Isteri menikah di rumah orang tua almarhumah Isteri alamat dulu di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang sudah menjadi Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pada tanggal 18 April 1962;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah almarhumah Isteri bernama Ayah;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Isteri adalah Imam Desa yang bernama Imam Desa;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abjul Kantu dan Saksi sendiri;
  - Bahwa mahar yang diberikan Isteri kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp 28 (Dua puluh delapan rupiah) .;
  - Bahwa sebelum menikah Isteri berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Jejaka;
  - Bahwa Pemohon dengan Isteri tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon dengan Isteri juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Isteri
  - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan;
2. Saksi II, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Hulapa, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah adik kandung Pemohon, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon dan Isteri;
  - Bahwa Pemohon dengan Isteri menikah di rumah orang tua almarhumah Isteri alamat dulu di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang,

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang sudah menjadi Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pada tanggal 18 April 1962;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah almarhumah Isteri bernama Ayah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Isteri adalah Imam Desa yang bernama Imam Desa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abjul Kantu dan Saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Isteri kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp 28 (Dua puluh delapan rupiah) .;
- Bahwa sebelum menikah Isteri berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Isteri tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Isteri juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Isteri
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon, para Termohon tidak keberatan bahkan membenarkannya, dan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti berupa apapun dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada permohonan isbat kontentiusnya, serta mohon agar pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusannya;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya dan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan terhadap permohonan isbath nikah Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

*Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa insidentil yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa insidentil adalah sebagai keluarga, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;*

*Menimbang, bahwa para Termohon dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Termohon II berdasarkan register surat kuasa insidentil nomor 2/KPA-W26-A6/HK2.6/II/2024 Tanggal 3 Januari 2024;*

*Menimbang, bahwa merujuk pada Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 syarat sah kuasa insidentil adalah apabila pengajuan kuasa insidentil telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus ada hubungan keluarga sebagaimana diatur dalam Surat Edaran TUADILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987;*

*Menimbang, bahwa Penerima kuasa adalah Termohon II yang merupakan Saudara kandung dari Termohon I, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VI, selaku pemberi kuasa, maka Hakim menilai telah ternyata terdapat hubungan keluarga antara para Pemberi kuasa dan*

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penerima Kuasa karenanya surat kuasa insidentil telah memenuhi syarat sah surat kuasa insidentil, dengan demikian Termohon II dinyatakan berhak bertindak untuk diri sendiri maupun para Termohon yang lain (Termohon I sampai dengan Termohon VI) untuk beracara di muka persidangan perkara ini;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Isteri telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 April 1962 di rumah orang tua almarhumah Isteri alamat dulu di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang sudah menjadi Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dengan wali nikah ayah kandung dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 28 (Dua puluh delapan rupiah) ., dihadiri 2 orang saksi bernam Saksi I dan Saksi II, saat menikah Isteri berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Jejaka, antara Isteri dan Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Isteri dan Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Isteri dan Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dimohon untuk diisbathkan adalah perkawinan Pemohon sebagai Ibu Kandung para Termohon hal mana Isteri Pemohon telah meninggal dunia sedang Pemohon dan Isteri Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni para Termohon sedang tidak ada ahli waris lainnya selain Pemohon dan para Termohon maka harus diperiksa dan diputus secara contentious dengan memberi kesempatan kepada semua Pihak yang terkait dan mempunyai kepentingan hukum untuk menggunakan hak-haknya di sidang pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Isteri dan Pemohon berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki alamat dan identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Isteri Pemohon yang bernama Salma Bague telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki identitas dan status cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga antara Pemohon dengan Termohon 1, Termohon 2, Termohon 3, Termohon 4, Termohon 5, dan juga Termohon 6;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Salma Bague pada tanggal 18 April 1962 di rumah orang tua almarhumah Isteri alamat dulu di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang sudah menjadi Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dengan wali nikah ayah almarhumah Isteri bernama Ayah yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Imam Desa, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 28 (Dua puluh delapan rupiah) ., dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II ;
- Bahwa sebelum menikah Salma Bague berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Salma Bague tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon diselenggarakan secara syariat Islam pada tanggal 18 April 1962 di rumah orang tua almarhumah Isteri alamat dulu di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang sudah menjadi Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon dan Salma Bague yang terjadi pada tanggal 18 April 1962 di rumah orang tua almarhumah Isteri alamat dulu di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara,

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah menjadi Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon dengan Isteri meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus BPJS Ketenagakerjaan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya:

*Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan **Isteri** yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1962 di rumah orang tua almarhumah Isteri alamat dulu di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang sudah menjadi Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Risna Baruadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risna Baruadi, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp60.000,00
- Panggilan	:	Rp290.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp420.000,00

(Empat ratus dau puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2023/PA.Kwd